



**PUTUSAN**

**Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TEGAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Nama Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OPIN SOELISTRIYO NOEGROHO, S.H., M.H.** dan **BHARY FAUZI HERMANTO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Gajahmada Nomor 70 Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [opin.soelistriyo.n@gmail.com](mailto:opin.soelistriyo.n@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Nomor ADV/49/SK/2025/PA.Tg tanggal 21 April 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan;

**Nama Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2025 yang terdaftar secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 21 April 2025 dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal dengan Register nikah Nomor 0256/070/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan (akad Nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Tegal selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan dan terakhir tinggal bersama di Kota Tegal selama 4 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sahidah Nurul Husna, Perempuan lahir Tegal 27 Februari 2021;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun pada sekitar bulan Maret 2021 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dimungkinkan untuk rukun kembali, Hal ini disebabkan karena, jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat tidak terbuka akan penghasilan yang diperolehnya, Tergugat diketahui menjalin cinta dengan wanita lain dibelakang Penggugat, Tergugat juga berani kepada orangtua Penggugat. Penggugat sudah mencoba untuk bersabar dan berbicara dengan Tergugat, namun justru Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar bulan September 2024 karena permasalahan tersebut diatas, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat yang tidak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat memilih untuk kembali kerumah orangtua sendiri di Kota Tegal, sampai dengan sekarang;
6. Bahwa terhitung sejak bulan September 2024 sampai dengan diajakannya cerai gugat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tidak hidup bersama lagi selama 7 bulan, dan Penggugat juga sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegalmelalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
8. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Tegal melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satubain sughro Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Identitas asli, berita acara sumpah Advokat, surat kuasa dan surat gugatan Penggugat, sesuai dengan dokumen elektronik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak *e-Litigasi*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat;

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 474.4/02/IV/2025 tertanggal bulan April tahun 2025, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0256/070/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi;

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir rumah orang tua Tergugat dan dari telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tidak terbuka terhadap penghasilannya, Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan Saksi pernah melihat Tergugat

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg



membonceng wanita tersebut, berani kepada orangtua Penggugat dan bersikap kasar kepada Penggugat;

○Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak akhir tahun 2024 karena Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir rumah bersama dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) oran anak;

○Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan berselisih;

○Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

○Bahwa peyebab pertengkarran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tidak terbuka terhadap penghasilannya, Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, dan bersifat termpramental;

○Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2024 karena Penggugat meninggalkan Tergugat;

○Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 7 (tujuh) bulan dan keduanya sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga sudah pernah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Penggugat menyatakan bahwa bukti yang diajukan dianggap telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

### Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum pihak Penggugat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

### Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini sebagai pembaharuan mekanisme pemanggilan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir didampingi atau diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat sebagai pembaharuan mekanisme pemanggilan bagi Tergugat yang perkaranya diajukan secara *e-Court*, namun atas panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*, (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak *E-Litigasi* (*vide* Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tidak terbuka terhadap penghasilannya, Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain dibelakang Penggugat, berani kepada orangtua Penggugat dan bersikap kasar kepada Penggugat, puncaknya Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang beri tanda P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*di-nazegeleen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat keterangan domisili atas nama Penggugat, kualitasnya bukan sebagai akta otentik, namun dapat membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, kualitasnya sebagai akta otentik, oleh karenanya

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR, sekaligus telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⦿ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) oran anak;
- ⦿ Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2021 karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terbuka terhadap penghasilannya, memiliki wanita idaman lain, berani kepada orangtua Penggugat dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- ⦿ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg



karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

⦿ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat akan dijawab pada bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitum dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* dari Tergugat kepada Penggugat, maka Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

⦿ Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menentukan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

⦿ Bahwa menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 menegaskan bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)."

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Maret 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tidak terbuka terhadap penghasilannya, Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain dibelakang Penggugat, berani kepada orangtua Penggugat dan bersikap kasar kepada Penggugat dan akibat sering berselisih dan bertengkar, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah adanya sikap Penggugat yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim (Pengadilan) telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun gagal, begitu juga dari keterangan saksi, pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga apabila salah satu pihak *in casu* Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini dapat dijadikan petunjuk bahwa antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mudharat* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya *mudharat* dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindar dari bahaya harus didahulukan dari meraih kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penyelesaian rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri kemelut rumahtangga agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan tanpa dihadiri pihak Tergugat/*verstek*;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Petitum Subsider mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum Primer telah dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta oleh Penggugat, maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Anis Yulianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Asnawi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.**

**Hj. Anis Yulianti, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Penyempahan Saksi	: Rp	50.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).		

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Tg